

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) – WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) – DATA INFORMASI – KOMPENSASI –
HARGA – PERHITUNGAN – FORMULA

2022

KEPMEN ESDM NO. 224.K/MB.01/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS

- Abstrak :
- bahwa untuk memberikan pedoman perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, perlu mengatur mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 80 K/32/MEM/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, belum sepenuhnya mampu menarik minat investasi di bidang kegiatan usaha pertambangan sehingga perlu mengatur kembali mengenai formula perhitungan harga kompensasi data dan informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 22 Th 2010; PP No. 96 Th 2021; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021;
 - Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 8 September 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 80 K/32/MEM/2020.